



**DPRD KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.01/DPRD 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 150 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan dari Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8899/HK.02.01/Hukham, tanggal 22 Desember 2022, Perihal: Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Kamis, Tanggal 02 Februari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 02 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

